



**P U T U S A N**

**Nomor 354/PDT/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. Sri Winarni**, bertempat tinggal di Dusun Gedeg I Rt. 001 Rw. 001

Kecamatan Comal, Kab. Pemalang,  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula  
Penggugat I

**2. Budi Santoso**, bertempat tinggal di Dusun 1 Gedeg Rt. 002 Rw. 001

Kecamatan Comal, Kab. Pemalang;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula  
Penggugat II

**3. Mudjiono**, bertempat tinggal di Rt. 006 Rw. 002 Desa Gedeg Rt. 006

Rw. 002 Kec. Comal, Kab. Pemalang;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula  
Penggugat III

**4. Juli Atmadi, S.Stp**, bertempat tinggal di Rt. 015 Rw. 005 Desa Kutasari Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula  
Penggugat IV

**5. Mukti Widodo**, bertempat tinggal di Desa Pasar Batang Rt. 001 Rw.

014 Kecamatan Brebes Kab. Brebes  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula  
Penggugat V

**6. Rahayu**, bertempat tinggal di Dusun 1 Desa Gedeg Rt. 001 Rw. 001

Kecamatan Comal, Kab. Pemalang  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula  
Penggugat VI

**7. Siswoyo**, bertempat tinggal di Dusun Gedeg Rt. 001 Rw. 001

*Halaman 1 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Comal, Kab. Pematang;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula  
Penggugat VII

**8.Mulyono**, bertempat tinggal di Dusun li Gandu Rt. 002 Rw. 003  
Desa

Gandu Kec. Comal, Kab. Pematang;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula  
Penggugat VIII

**9.Tohari**, bertempat tinggal di Dusun Serdadi Purwoharjo Rt. 009 Rw.

009 Kel. Purwoharjo, Kec. Comal, Kab. Pematang;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula  
Penggugat IX

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. H. Aji  
Sudarmaji, SH., MH Advokat- Pengacara yang berkantor di Kantor  
Advokat- Pengacara Dr. H. Aji Sudarmaji, SH., MH dan Rekan di Jln.  
Among Jiwo Rowosari Ulujami Pematang, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 8 Juli 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para**  
**Penggugat**

**M e l a w a n**

**1. Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Pematang;**

tempat kedudukan Jl. Pemuda No. 29 Pematang,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai  
Tergugat I.

**2. Dwi Wijayanti**, bertempat tinggal di Desa Gedeg Rt. 002 Rw. 001

Kec. Comal, Kab. Pematang,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula sebagai  
Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa  
kepada 1. Moch. Johan Faturrohman, S.H., 2. Dimpos Siregar,  
SH.,MH Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum MUFATURROHMAN, S.H. & Rekan yang berkantor di di Jln.  
Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para**  
**Tergugat**

Halaman 2 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 354/Pdt/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml, tanggal 2 Juli 2020;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dalam register nomor: 16/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 24 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah Manisah, di mana Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak-anak dari almarhumah Kasturi yang merupakan kakak kandung almarhumah Manisah, dan Penggugat VI sampai dengan Penggugat IX adalah adik kandung almarhumah Manisah yang kesemuanya mempunyai kepentingan hukum agar Akta Kelahiran Nomor: 8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti (Tergugat II) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. Bahwa Manisah adalah istri sah dari Suparto yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 1981 yang berdasar Akta Nikah Nomor: 619/63/XII/1981 sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 832/Kua.11.27.05/Pw.01/11/2017 tanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Manisah dengan Suparto tersebut tidak dikaruniai anak / keturunan;
4. Bahwa kemudian Suparto dengan Manisah pada sekitar bulan Oktober 1985 mengangkat seorang anak perempuan secara adat dari seorang ibu bernama Muayah yang pada waktu itu ikut menumpang tinggal di rumah bu Rahatun dan pak Idin, di Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, anak yang diangkat tersebut diberi nama Dwi Wijayanti (Tergugat II), di mana pak Idin adalah keponakan dari Suparto;

Halaman 3 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG



5. Bahwa untuk kepentingan persyaratan sekolah Tergugat II, maka Manisah dan Suparto mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk dibuatkan Akta Kelahiran atas nama Tergugat II, atas permohonan tersebut Tergugat I telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor: 8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti (Tergugat II);

6. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 April 1993 Suparto meninggal dunia di rumah karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.: 474.3/24/XI/2017 tertanggal 3 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gedeg, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

7. Bahwa Manisah meninggal dunia pada hari Rabu Paing, tanggal 21-06-2017 di rumah, karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.: 418/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lowa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, dengan meninggalkan 5 saudara kandung, yaitu:

- a. KASTURI almarhumah mempunyai anak/keturunan:
  - I. SRI WINARNI (Penggugat I);
  - II. BUDI SANTOSO (Penggugat II),
  - III. MUDJIONO (Penggugat III);
  - IV. JULI ATMADI, S.STP. (Penggugat IV);
  - V. MUKTI WIDODO (Penggugat V);
- b. RAHAYU (Penggugat VI);
- c. SISWOYO (Penggugat VII);
- d. MULYONO (Penggugat VIII);
- e. TOHARI (Penggugat IX);

8. Bahwa setelah Manisah meninggal dunia, ternyata anak angkat tersebut (Tergugat II) justru mempergunakan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan maksud untuk menguasai seluruh harta kekayaan dari almarhumah Manisah, baik harta asal dari orang tua almarhumah Manisah (Bapak Dastro) maupun harta almarhumah Manisah yang diperoleh setelah suaminya (Suparto) meninggal dunia, yaitu:

- a. Sebidang tanah darat dan bangunan rice mill yang berdiri di atasnya, sebagaimana SHM No.67, terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang;
- b. Sebidang tanah darat dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sebagaimana SHM No.126, terletak di Desa Gedeg, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- c. Sebidang tanah sawah, sebagaimana SHM No. 228, terletak di Desa Botekan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah darat, sebagaimana C No.180, Persil No.46, Kelas D.I, Blok 004, atas nama Manisah, luas  $\pm$  172 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Gedeg, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

e. Sebidang tanah sawah, sebagaimana C No.262, Persil No.6, S.I, Blok 001, luas  $\pm$  1.192m<sup>2</sup>, atas nama Manisah, terletak di Desa Loma, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;

9. Bahwa Tergugat II bukanlah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Manisah dan almarhum Suparto, karena tidak ada alasan hukum yang sah atas penerbitan Akta Kelahiran Tergugat II dengan Nomor: 8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti yang ada hanyalah penyelundupan hukum saja, sehingga akta kelahiran tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada posita di atas, dalam masa pernikahan almarhumah Manisah dengan almarhum Suparto tidak mempunyai anak atau keturunan. Berdasarkan hal itu, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada perkara ini untuk menyatakan almarhumah Manisah dengan almarhum Suparto dalam pernikahannya tidak memiliki keturunan;

11. Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan almarhumah Manisah dan almarhum Suparto, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap Akta Kelahiran tersebut disalahgunakan dikemudian hari, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang (Tergugat I) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Manisah dengan Suparto dalam pernikahannya tidak memiliki anak/keturunan;

Halaman 5 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menyatakan Akta Kelahiran Tergugat II dengan Nomor: 8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti (Tergugat II) tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- IV. Menghukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang (Tergugat I) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- V. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU:

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ada ralat/perbaikan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2020 dengan alasan karena kesalahan dalam redaksional / pengetikan sebagai berikut:

Pada halaman 4, posita 1 (pertama), baris ke-3 yang menyebutkan :

1. Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhumah Manisah, di mana Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak-anak dari almarhumah Kasturi yang merupakan **kakak** kandung almarhumah Manisah, **dan** Penggugat VI sampai dengan Penggugat IX adalah adik kandung almarhumah Manisah yang kesemuanya mempunyai kepentingan hukum agar Akta Kelahiran Nomor :8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti (Tergugat II) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Yang diperbaiki:

Kata: kakak diperbaiki/diganti menjadi :adik

Kata:dan diperbaiki/diganti menjadi:demikian pula

Sehingga selengkapny menjadi :

1. Bahwa Para Penggugat adaah saudara kandung dari almarhumah Manisah, di mana Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak-anak dari almarhumah Kasturi yang merupakan **adik** kandung almarhumah Manisah, **demikian pula** Penggugat VI sampai dengan Penggugat IX adalah adik kandung almarhumah Manisah yang kesemuanya mempunyai kepentingan hukum agar Akta Kelahiran Nomor:8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti (Tergugat II) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I menyampaikan Jawabannya pada hari sidang tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dokumen yang ada, bahwa pada Tahun 1991 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang telah menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Dwi Wijayanti dengan catatan Register nomor : 88S9/Dis/1991 Tanggal 06 Agustus 1991 yang di tanda tangani oleh Bapak Abdul Chamid.

: SUPARTO

Dengan nama

pemohon

: Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten

Pemalang

Alamat

: DWI WIJAYANTI

: Pemalang

Tanggal Lahir

: 27 September

Nama Ayah

: SUPARTO

Alamat

: Desa Lowa Kecamatan Comal, Kabupaten

Pemalang

Nama Ibu

: MANISAH

Alamat

: Desa Lowa Kecamatan Comal, Kabupaten

Pemalang

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II menyampaikan Jawabannya pada hari sidang tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi tentang : Kompetensi kewenangan mengadili:

Halaman 7 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagaimana dalam surat gugatan para PENGUGAT dalam perkara ini pada pokoknya adalah mempermasalahkan tentang keabsahan penerbitan Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991, tertanggal 5 Agustus 1991 yang di klaim oleh para PENGUGAT merupakan Akta Kelahiran TERTUGAT II yang diterbitkan oleh TERGUGAT I;

Bahwa, kemudian dalam surat gugatan para PENGUGAT halaman 4, angka 5, mendalilkan "suami istri almarhum Suparto dan Almarhumah Manisah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT I untuk di buatkan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT II, atas permohonan tersebut TERGUGAT I telah menerbitkan Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama TERGUGAT II";

Bahwa, para PENGUGAT mendalilkan halaman 6 angka 9 "bahwa, TERGUGAT II bukanlah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Manisah dan almarhum Suparto, karena tidak ada alasan hukum yang sah atas penerbitan Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 tertanggal 5 Agustus 1991 atas nama Dwi Wijayanti yang ada hanyalah penyelundupan hukum saja, sehingga akta kelahiran tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena mengenai sah atau tidak sah, batal atau tidak batal, berlaku atau tidak berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah kewenangan Pengadilan Umum melainkan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingganya dalam perkara ini Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semaranglah yang berwenang memeriksanya;

Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 K/TUN/1993, yang menyatakan bahwa, "surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN. Oleh karena itu, meskipun tindakan tergugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan surat itu, tetap bersifat hukum public bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya;

Bahwa, oleh karena para PENGUGAT mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Umum maka gugatan para PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## 2. Eksepsi tentang: Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Didalam hukum acara perdata dikenal asas: "Point d'interest, Point d'action", yang mempunyai pengertian : "suatu tuntutan hak harus mempunyai

Halaman 8 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu tuntutan hak guna diperiksa". (Vide putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971);

Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yang pada intinya menggariskan, bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan, surat gugatan yang diajukan harus sempurna, yaitu selain harus memuat: identitas para pihak, fundamentum petendi atau posita dan petitum, juga harus memenuhi "kepentingan hukum yang cukup" sebagai dasar hak atau dasar hukum dalam mengajukan gugatan;

Bahwa, sebagaimana dalam isi yang termaktub pada Akta Kelahiran TERGUGAT II, yaitu di Pemalang ternyata, bahwa di Lowa, Comal, Pemalang pada tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima, hari. Jum'at. Pon, telah lahir: anak ke kedua DWI WIJAYANTI, jenis perempuan dari suami istri: SUPARTO dan MANISAH, Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini. Pemalang tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus Sembilan puluh satu. Ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil, Abdul Chamid;

Bahwa, dalam surat gugatan Para PENGUGAT yang dimaksud oleh para PENGUGAT Akta Kelahiran tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum mengikat sebagaimana surat gugatan para PENGUGAT adalah Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 tanggal 5 Agustus 1991 sesuai dengan surat gugatan pada halaman 4 angka 1 dan angka 5, halaman 6 angka 9, 11 dan juga Petitum halaman 7 angka romawi III;

Sehingga Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 tanggal 5 Agustus 1991 yang dimaksud oleh para PENGUGAT tersebut obyek dalam perkara ini berbeda dengan Akta Kelahiran TERGUGAT II, yaitu Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 tanggal 6 Agustus 1991;

Kemudian dalam surat gugatan Para PENGUGAT berikutnya pada Halaman 4 angka 3 dan halaman 6 angka 10 yaitu "Bahwa dalam pernikahan antara Almarhumah Manisah dengan Almarhum Suparto tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan". Dalil pada surat gugatan para PENGUGAT tersebut adalah keliru dan menyesatkan karena senyatanya sebagaimana pada Akta Kelahiran TERGUGAT II yaitu Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 6 Agustus 1991, TERGUGAT II adalah anak ke dua dari pasangan suami-istri almarhum Suparto dan almarhumah Manisah, itu

Halaman 9 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya sebelum TERGUGAT II, pasangan suami-istri Almarhum Suparto dan Almarhumah Manisah memiliki anak pertama;

Bahwa oleh karena sedemikian itu kekeliruan membuat surat gugatan yang diajukan secara *substantive* (Akta Kelahiran) yang menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*, sehingga gugatan demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### 3. Eksepsi tentang : Plurium Litis Consortium.

Bahwa, sebagaimana diketahui dalam perkara ini, dasar dari TERGUGAT I untuk menerbitkan Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 tertanggal 6 Agustus 1991 atas nama TERGUGAT II, adalah adanya Surat Kelahiran Nomor 127, tertanggal 7 bulan 6 tahun 1991 dari Pemerintahan Desa Lowa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum demi lengkapnya gugatan para PENGGUGAT seharusnya Pemerintahan Desa Lowa, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya juga menjadi keharusan sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan demikian oleh karena pihak lain (Pemerintahan Desa Lowa) tersebut tidak ikut digugat dalam perkara ini maka gugatan para PENGGUGAT dianggap kurang lengkap atau *Plurium Litis Consortium*, dan karenanya pula gugatan demikian patutlah untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal tersebut Sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 september 1984, No. 1566 K//Pdt/1983 yang menyatakan bahwa "Amar putusan No. 78/1979, gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*", karena tidak diikutsertakannya salah satu pihak dalam perkara;

### 4. Eksepsi tentang : Gugatan Prematur.

Bahwa, kemudian sebagaimana dalil-dalil para PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 6 angka 9 "penyelundupan hukum" secara langsung telah menyatakan dugaannya bahwa Akta Kelahiran TERGUGAT II yang sebagai obyek gugatan dalam perkara ini adalah adanya dugaan telah di buat Palsu, maka oleh karena itu untuk menentukan sesuatu perhubungan atau perbuatan (*Akta Kelahiran*) TERGUGAT II tersebut seharusnya pembuktian secara materil uji pidana terlebih dahulu;

Pembuktian kebenaran melalui uji pidana/pembuktian materil tersebut sesuai sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana "barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

Halaman 10 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun" dan atau Pasal 264 KUHPidana;

Bahwa, kemudian oleh karena dugaan pemalsuan surat *vide* Pasal 263 ayat (1) dan atau Pasal 264 KUHPidana belum dibuktikan terlebih dahulu melalui proses perkara pidana maka gugatan para PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian Eksepsi di atas, dengan ini TERGUGAT II, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar sebelum memeriksa pokok perkara, demi mendukung asas hukum acara peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kiranya beralasan atas eksepsi ini diputus lebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara, dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para PENGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum para PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Selanjutnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini perkenankanlah TERGUGAT II bermaksud mengajukan jawaban dalam pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan para PENGUGAT, dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 dan Perbaikan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2020, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dan sejalan dengan jawaban TERGUGAT II;

1. Bahwa, mohon agar dalil-dalil TERGUGAT II yang telah dikemukakan dalam bagian EKSEPSI dianggap telah tercantum pula, dan terurai, serta menjadi dalil pula dalam Pokok ini, dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa, adalah tidak benar seperti apa yang didalilkan para PENGUGAT dalam semua posita gugatannya pada angka 1 s/d angka 12;
3. Bahwa, yang benar adalah TERGUGAT II merupakan anak ke kedua, dari suami istri Suparto dan Manisah, Sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 1991;



4. Bahwa, sebagai dasar untuk penerbitan Akta Kelahiran No. 8889/DIS/1991 pada tanggal 6 Agustus 1991 tersebut di atas adalah Surat Kelahiran dari Desa Lowa No 127;
5. Bahwa, tidak benar Almarhumah Manisah dengan Almarhum Suparto menikah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 1981 sebagaimana dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 4 angka 2, Namun yang benar adalah Almarhumah Manisah dengan Almarhum Suparto menikah pada hari Selasa tanggal 8 Desember 1981;
6. Bahwa, tidak benar Almarhumah Manisah meninggal dunia di rumah sebagaimana dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 5 angka 7, Namun yang benar adalah almarhumah Manisah meninggal dunia di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
7. Bahwa, tidak benar pada hari Jumat, tanggal 2 April 1993 Almarhum Suparto meninggal dunia sebagaimana dalil gugatan para PENGGUGAT pada halaman 5 angka 6, Namun yang benar adalah Almarhum Suparto meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Desember 1993;
8. Bahwa, TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT selain, serta selebihnya;

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat, dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya, dan menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa, hal-hal sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan jawaban dalam Konvensi diatas, sepanjang relevan berlaku pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, untuk selanjutnya TERGUGAT II Konvensi disebut sebagai PENGGUGAT Rekonvensi, dan PENGGUGAT VII, VIII dan IX atau disebut TERGUGAT Rekonvensi I, II dan III atau para TERGUGAT Rekonvensi dan PENGGUGAT I sampai PENGGUGAT VI serta TERGUGAT I disebut Turut TERGUGAT Rekonvensi atau para Turut TERGUGAT Rekonvensi;
3. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT Rekonvensi adalah anak dari suami istri Suparto dan Manisah, maka seluruh harta peninggalan suami-istri almarhum Suparto dan almarhumah Manisah menjadi milik dari anaknya;



4. Bahwa, pada sekitar bulan Februari tahun 2017 pada waktu Almarhumah Manisah masih hidup, TERGUGAT Rekonvensi III meminjam mobil minibus Xenia VVTi 1.0, Warna Hitam Metalik, Plat Nomor G 8667 BM, di pinjam pakai berkunjung ke temannya yang sakit di Semarang, Jawa Tengah, namun sampai sekarang Mobil mobil minibus Xenia VVTi 1.0, Warna Hitam Metalik, Plat Nomor G 8667 BM tersebut belum dikembalikan kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

5. Bahwa, kemudian selanjutnya para TERGUGAT Rekonvensi mengambil mobil terbuka merk Suzuki Pick Up, Warna Hitam, Plat Nomor G 1942 VD, tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT Rekonvensi kemudian sampai sekarang mobil terbuka merk Suzuki Pick Up, Warna Hitam, Plat Nomor G 1942 VD, tersebut juga belum dikembalikan;

6. Bahwa, oleh karena sampai sekarang 2 (dua) unit mobil minibus tersebut belum dikembalikan maka penguasaan terhadap 2 (dua) unit mobil minibus tersebut oleh para TERGUGAT Rekonvensi tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa, oleh karena para TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan adil Para TERGUGAT Rekonvensi untuk dihukum mengembalikan 2 (dua) unit mobil minibus tersebut seperti semula setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*incrah*);

8. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT Rekonvensi tidak sia-sia, maka PENGGUGAT Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Pemalang, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik para TERGUGAT Rekonvensi yaitu :

- Rumah tinggal yang beralamat di Dusun Gedeg Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atas nama TERGUGAT Rekonvensi I dengan batas-batas :

Sebelqah Utara : Kaliri

Sebelah Timur : Almarhum Cardi

Sebelah Selatan : Jalan Desa Gedeg

Sebelah Barat : H. Alif

9. Bahwa, oleh karena gugatan Rekonvensi ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka kiranya beralasan apabila terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding maupun Kasasi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 180 HIR;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan dalam REKONVENSI sebagai berikut :

A. Dalam Provisi :

- Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan tersebut dalam angka 8 posita gugatan Rekonvensi di atas;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi III untuk mengembalikan mobil minibus Xenia VVTi 1.0, Warna Hitam Metalik, Plat Nomor G 8667 BM kepada PENGGUGAT Rekonvensi seketika seperti semula setelah putusan ini di bacakan;
4. Menghukum para TERGUGAT Rekonvensi untuk mengembalikan mobil terbuka merk Suzuki Pick Up, Warna Hitam, Plat Nomor G 1942 VD, seketika seperti semula setelah putusan ini di bacakan;
5. Menghukum para TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
6. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

A t a u :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml, tanggal 2 Juli 2020; yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut (kompetensi absolut);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan Register No. 16/Pdt.G/ 2020/PN.PML;
- Membebani Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PM Pml jo. Nomor 5/Pdt.Bdg/2020/PN Pml yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 10 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml tanggal 2 Juli 2020 tersebut;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml yang menerangkan bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 23 Juli 2020 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Juli 2020;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 3 Agustus 2020 dan isinya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml jo Nomor 5/Pdt Bdg/2020/PN Pml telah diberitahukan masing-masing kepada:

1. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2020;
2. Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020;

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal

Halaman 15 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada hari yang sama telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Pemalang No.16/Pdt.G/2020/PN Pml, tanggal 2 Juli 2020 adalah tidak tepat dan keliru dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukumnya;
2. Bahwa tidak tepat dan keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada halaman 17 sampai dengan halaman 19 yang hanya mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Para Pembanding dalam mengajukan gugatan atas Akte Kelahiran milik Terbanding II bukanlah untuk dibatalkan atau dicabut, akan tetapi Para Pembanding mengajukan gugatan atas akte kelahiran tersebut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagai mana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 199 K/PDT/2016 tanggal 25 April 2016;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml., yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan, oleh karena itu Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding;
  - Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml., yang dimohonkan banding tersebut;
  - Memerintahkan Pengadilan Negeri Pemalang untuk melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada hari yang sama, telah menyampaikan tanggapan atas memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG



1. Bahwa, putusan sela Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini adalah telah tepat dan benar, karena pertimbangan pertimbangan hukumnya telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa, oleh karena putusan sela telah tepat dan benar, maka segala keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, sama sekali tidak beralasan dan mohon kiranya untuk dikesampingkan atau ditolak;
3. Bahwa, upaya hukum Banding atas Putusan Sela yang diajukan oleh Para Pembanding adalah merupakan upaya hukum yang salah dan keliru sebab dikabulkannya Eksepsi Terbanding II tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolute (*kompetensi absolut*) tersebut diputus tidak bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karena terhadap Putusan Sela yang dijatuhkan terhadap Eksepsi kompetensi absolute tersebut, tidak dapat diajukan banding secara tersendiri (M. Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005).
4. Bahwa, oleh karena itu Para Pembanding seharusnya mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 dan pasal 48 ayat 1 yaitu: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam hal suatu badan atau Pejabat Sengketa Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi jadi Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa, kemudian sebagaimana keberatan Para Pembanding, semula Para Penggugat pada halaman 5, No 2, yaitu Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 mengajukan gugatan tentang keabsahan Akta Kelahiran Nomor: 8889/DIS/1991, tertanggal 5 Agustus 1991 yang di Klaim Para Pembanding, semula Para Penggugat atas nama Dwi Wijayanti/ Terbanding II, semula Tergugat II. Sedangkan Akta Kelahiran Terbanding II semula Tergugat II adalah akta Kelahiran Nomor: 8889/DIS/1991, tertanggal 6 Agustus 1991, yang diterbitkan oleh Terbanding I, semula Tergugat I sebagaimana pula telah diakui oleh Para Pembanding dalam Repliknya tertanggal 4 Juni 2020

Halaman 17 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG



(dalam hukum perdata, pengakuan adalah bukti yang sempurna), sehingga juga patut dan adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa perkara ini dalam Putusan Sela juga dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang Gugatan *Penggugat Obscuur Libel*, oleh karenanya mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini dapat berkenan mengabulkan Eksepsi Terbanding II Point ke 2. Dalam Eksepsinya pada surat jawaban yaitu *Eksepsi tentang gugatan Penggugat obscuur libel*.

1. Bahwa, memori banding Para Pembanding, semula Para Penggugat pada halaman 5 No. 3 sampai halaman 7 dan lampirannya haruslah dikesampingkan atau di tolak, oleh karena sudah masuk dalam pokok perkara, selain dari pada itu juga perlu dipahami, di Indonesia sifat dari putusan badan peradilan umum/ hakim hanya bersifat *INTER PARTES*, atau hanya mengikat terhadap para pihak yang ada didalam putusan tersebut, dan tidak dipakai mengikat secara umum (*Erga Omnes*), (*Vide Pasal 1917 KUHPperdata*), dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara tetap wajib terikat pada Undang-undang, dan Yurisprudensi dalam sistem hukum kita adalah sebagai sarana *persuasife* yang harus dihormati walaupun hakim sendiri tidak terikat olehnya (*The persuasife Forse of Presedent*);
2. Bahwa Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg menyatakan jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang;
6. Bahwa, Terbanding II, semula Tergugat II menolak dalil-dalil sanggahan dalam Memori Banding Para Pembanding, semula Para Penggugat selain serta selebihnya.

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, Putusan Sela Pengadilan Negeri Pemalang telah merupakan putusan yang telah didasarkan atas penerapan hukum yang benar dan tepat. Sehingga karenanya beralasan apabila Pengadilan Tinggi Semarang dapat menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Pemalang, dengan menolak seluruh alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding dalam memori bandingnya.

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka Terbanding II, semula Tergugat II, mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang, berkenan untuk memberikan putusan Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pemalang, tanggal 2 Juli 2020, dalam Perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 354/Pdt/2020/ PT SMG, turunan resmi Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml, tanggal 2 Juli, dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori banding dan Kontra Memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang dimohonkan banding berdasarkan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo hanya mohon agar akte kelahiran milik Tergugat II dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bukan untuk membatalkan atau mencabut akte kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan akte kelahiran Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka diperlukan pembuktian yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 2 Juli 2020 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml, yang menyatakan Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pml, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak, maka biaya perkara ini ditanggungkan sampai putusan akhir;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

-----Men  
erima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 19 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Me  
mbatalkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 16/Pdt.G/2020/PN  
Pml, tanggal 2 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

**Mengadili Sendiri :**

1. Menolak Eksepsi tentang ketidakwenangan mengadili kompetensi Absolut yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk meneruskan dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang terdiri dari Shari Djatmiko, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Murdiyono, S.H., M.H. dan Fakhri Yuwono, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 14 September 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Murdiyono, S.H., M.H.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

ttd

Halaman 20 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya perkara :**

-	Materai Putusan.....	Rp
6.000,00		
-	Redaksi Putusan.....	Rp
10.000,00		
-	Pemberkasan.....	
<u>Rp134.000,00 +</u>		

J u m l a h ..... Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 Putusan No. 354/PDT/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21